PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DIMODERASI OLEH POLITICAL CONNECTION PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

YESAYA BITTIKAKA RUMBI



DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2024

PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DIMODERASI OLEH POLITICAL CONNECTION PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi

disusun dan diajukan oleh

YESAYA BITTIKAKA RUMBI A031201091



kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2024

PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DIMODERASI OLEH *POLITICAL CONNECTION* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh

YESAYA BITTIKAKA RUMBI A031201091

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 18 Juli 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si, CA, CRA., CRP NIP 196503201992032002 Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si, CA NIP 196503201992032002

Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. NIP. 19650307 199403 1 003

PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DIMODERASI OLEH *POLITICAL CONNECTION* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh

YESAYA BITTIKAKA RUMBI A031201091

Telah dipertahankan dalam sidang skripsi Pada tanggal 25 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

Panitia Penguji		
No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si, CA., CRA, CRP	Ketua	1
2. Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2
3. Prof. Dr. Asri Usman, S.E., M.Si, CA., CRA., CRP	Anggota	3. 2
4. Dr. Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si, CA	Anggota	4. Juni
		4-

Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. NIP: 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yesaya Bittikaka Rumbi\

NIM : A031201091

Departemen/Program studi: Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh Political Connection

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 18 Juli 2024

Yang membuat pernyataan

Yesaya Bittikaka Rumbi

PRAKATA

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada bapak Prof. Dr. Syamsuddin. S.E., Ak., M.Si, CA, CRA., CRP dan ibu Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si., CA dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

Terakhir, ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada kedua Orang Tua, beserta keluarga dari penulis atas dukungan penuh yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini. Terakhir ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah banyak membantu dengan sabar dan mendampingi penulis dalam penulisan skripsi ini, terkhusus penulis sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan penulis diantaranya Dara, Gerald, Karolus, dan Steven.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam bidang akuntansi

Makassar, 18 Juli 2024

Yesaya Bittikaka Rumbi

ABSTRAK

PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN LIKUDITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DIMODERASI OLEH POLITICAL CONNECTION

THE EFFECT OF PROFITABILITY, SOLVENCY AND LIQUIDITY ON TAX AVOIDANCE MODERATE BY POLITICAL CONNECTION

Yesaya Bittikaka Rumbi Syamsuddin Grace T. Pontoh

Pajak memainkan peran penting dalam realisasi pendapatan negara. Namun untuk meminimalkan pembayaran pajak, perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas, solvabilitas dan likuiditas terhadap penghindaran pajak dimoderasi political connection. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderat. Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 69 perusahaan selama tahun 2020-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas, solvabilitas dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh political connection. Hal ini mengindikasikan bahwa profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas dimoderasi political connection dapat meningkatkan penghindaran pajak.

Kata Kunci: Profitabilitas, Solvabilitas, Likuiditas, Penghindaran Pajak, *Political Connection*

Taxes play an important role in the realization of state revenue. However, to minimize tax payments, companies engage in tax avoidance. This research aims to test and analyze the influence of profitability, solvency and liquidity on tax avoidance moderated by political connections. This research was conducted on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2022. This research uses quantitative methods with multiple linear regression analysis tools and moderate regression analysis. The sampling method used purposive sampling with a total sample of 69 companies during 2020-2022. The results of this research show that partially profitability, solvency and liquidity have a significant effect on tax avoidance, moderated by political connections. This indicates that profitability, solvency and liquidity are moderated by political connection and can increase tax avoidance.

Keywords: Profitability, Solvency, Liquidity, Tax Avoidance, Political Connection

DAFTAR ISI

⊦ F	łalaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PRAKATA	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)	
2.2 Definisi Pajak	
2.3 Penghindaran Pajak	
2.4 Profitabilitas	
2.5 Solvabilitas	
2.6 Likuiditas	
2.7 Political Connection	
2.8 Penelitian Terdahulu	
2.9 Kerangka Pemikiran	
2.10 Hipotesis Penelitian	
2.10.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	
2.10.2 Pengaruh Solvabilitas terhadap Penghindaran Pajak	
2.10.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak	
2.10.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak d	
Moderasi Political Connection	
2.10.5 Pengaruh Solvabilitas terhadap penghindaran pajak de	ngan
Moderasi Political Connection	
2.10.6 Pengaruh Likuiditas terhadap penghindaran pajak den	
Moderasi Political Connection	25
DAD III METODE DENELITIAN	0.7
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	
3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	
3.4 Jenis & Sumber Data	
3.5 Teknik Pengumpulan Data	∠9

	3.6	Variabe	el Penelitian dan Definisi Operasional	.30
			Analisis Data	
			Analisis Stastistik Deskriptif	
			Uji Asumsi Klasik	
			Úji Hipotesis	
			7	
BAB	IV H	ASIL PE	ENELITIAN DAN PEMBAHASAN	. 39
			ipsi Data	
			Penelitian	
		4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	. 40
			Uji Asumsi Klasik	
			4.2.2.1 Uji Normalitas	
			4.2.2.2 Úji Multikolinearitas	
			4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	. 44
	4.3	Uji Hip	potesis	
		4.3.1		
		4.3.2	Pengujian dengan Ananlisis Regresi Moderasi	. 45
		4.3.3	Uji Signifikansi Parameter Parsial (Uji Stastistik T)	
		4.3.4	Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)	
		4.3.5	Koefisien Determinasi (R²)	. 48
	4.4	Pemba	ahasan Hasil Penelitian	
		4.4.1	Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	. 49
		4.4.2	Pengaruh Solvabilitas terhadap Penghindaran Pajak	
		4.4.3	Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak	
		4.4.4	Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak denga	
			Moderasi Political Connection	
		4.4.5	Pengaruh Solvabilitas terhadap penghindaran pajak dengar	
			Moderasi Political Connection	. 53
		4.4.6	Pengaruh Likuiditas terhadap penghindaran pajak dengan	
			Moderasi Political Connection	. 54
BAB	V PE	ENUTUP)	. 56
	5.1	Kesim	oulan	. 56
	5.2	Saran.		. 57
			atasan peneliti	
			·	
DAF	TAR	PUSTA	KA	. 59
LAM	PIRA	Ν		. 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran	21
	Model Penelitian	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1	Proses Seleksi Sampel Penelitian Berdasarkan Kriteria	39
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman	
1.	Biodata	64	
2.	Peta Teori	65	
3.	Daftar Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2020-2022	73	
4.	Hasil Pemilihan Sampel	77	
5.	Uji Stastitik	79	
6.	Uji Normalitas Grafik Histogram	79	
7.	Uji Normalitas Probability Plot	80	
	Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov		
9.	Uji Multikolinearitas	81	
10.	Uji Heterokesdasitas	81	
11.	Uji Parsial	82	
12.	Uji Simultan	82	
	Uji Koefesien Determinasi		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, namun potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap menjadi sorotan di tingkat internasional. Salah satu cara setiap negara berkembang menjalankan pemerintahan ekonominya adalah dengan meningkatkan ekonominya dengan berkonsentrasi pada sektor industri.

Dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan negara, pajak memainkan peran penting dalam realisasi pendapatan negara. Untuk kepentingan negara, pajak merupakan sumber terbesar yang diperoleh negara dari kontribusi para wajib pajak. Pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang dalam upaya memenuhi kepentingan negara. Pembangunan ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kemakmuran rakyat (Pohan, 2017).

Perusahaan sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh negara dan masyarakat karena telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk penerimaan pajak negara selama ini. Karena perusahaan harus membayar pajak kepada negara, kepuasan dalam memaksimalkan laba perusahaan berkurang. Dalam situasi seperti ini, ada konflik kepentingan antara negara dan perusahaan. Meskipun pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan merupakan kewajiban negara, perusahaan melihat pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Perusahaan biasanya mencari cara untuk mengurangi pembayaran

pajak secara legal atau ilegal karena tujuan mereka adalah maksimalisasi laba (Waluyo et al., 2015).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya untuk menghindari pajak yang dilakukan dengan cara yang sah dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Upaya penghindaran pajak ini biasanya memanfaatkan kelemahan (*grey area*) dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar. Penghapusan pajak didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan semakin terbuka perekonomian negara, yang memberikan peluang bagi bisnis untuk berkembang. Di tengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat, akan semakin mudah bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka ke luar negeri. Akibatnya, perusahaan akan berusaha untuk mendapat keuntungan sebesar mungkin dan berusaha untuk menghindari pajak (Ariawan & Setiawan, 2017).

Dalam praktik penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara eksplisit melanggar undang-undang atau menafsirkannya, tetapi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang itu sendiri. Suatu perusahaan cenderung melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya karena manajemen perusahaan menggunakan praktik pengecualian pajak semata-mata untuk mengurangi kewajiban pajak yang dianggap legal. Oleh karena itu, masalah menghindari pajak sangat berbeda dan rumit. Ini karena, di satu sisi, menghindari pajak tidak melanggar hukum, tetapi di sisi lain, pemerintah tidak menginginkannya (Vidiyanna & Bella, 2017).

Dalam Tax Justice News, dengan artikel berjudul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19, Wajib Pajak Indonesia bertanggung jawab atas kerugian total sebesar Rp 68,7 triliun, yang disebabkan oleh badan

yang melakukan penghindaran pajak. Kerugian total mencapai US\$ 4,78 miliar, atau Rp 67,6 triliun. Selanjutnya, wajib pajak individu mencapai US\$ 78,83 juta, atau setara Rp 1,1 triliun (pajakku.com). Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia salah satunya penghindaran pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan transfer pricing. (www.globalwitness.org)

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dipengaruhi berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan faktor faktor lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas yang tinggi akan menyebabkan perusahaan dikenakan pajak (Pangaribuan *et al.*, 2021). *Return on Assets* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (Alfina *et al.*, 2018). Rasio ini paling sering dibutuhkan dalam analisis

laporan keuangan karena dapat menunjukkan seberapa sukses suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar laba bersih yang dihasilkannya. Penelitian Sudibyo (2022) mengungkapkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Solvabilitas atau rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2016). Perusahaan dengan leverage yang tinggi akan menerima insentif pajak atas beban bunga yang dapat digunakan untuk menurunkan beban pajak. Ini karena beban bunga dapat menimbulkan manfaat untuk menurunkan beban pajak, sehingga leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Pajriayansyah & Firmansyah, 2017). Penelitian Pasaribu & Mulyani (2019) mengungkapkan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Kemudian faktor yang dapat menjadi penentu dalam tindakan penghindaran pajak yaitu Likuiditas. Beberapa penelitian terdahulu menguji antara tingkat keuangan perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yaitu dengan menguji tingkat likuiditas.

Jika rasio likuiditas suatu perusahaan tinggi maka arus kasnya lancar. Pemerintah mengharapkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena mereka dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya ketika rasio likuiditasnya tinggi. Ketika rasio likuiditas suatu perusahaan tinggi maka dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga pemerintah mengharapkan perusahaan dapat melunasi atau memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu (Indradi, 2018). Hubungan dengan pajak, di mana likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang likuiditas tinggi memiliki arus kas yang baik

sehingga tidak ragu-ragu dalam memenuhi seluruh kewajibannya, termasuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku (Margie & Habibah, 2021). Penelitian Devi *et al.* (2020) mengungkapkan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan yang dekat dengan pemerintah disebut memiliki hubungan politik. Koneksi politik dianggap sangat bermanfaat bagi banyak bisnis (Leuz & Oberholzergee, 2006). Koneksi politik dapat mempengaruhi nilai perusahaan dari dua perspektif. Fan *et al.* (2007) mengemukakan perusahaan dengan CEO yang memiliki koneksi politik menurunkan kinerja sekitar 37% dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Ini terbukti dengan *return* saham perusahaan tiga tahun setelah IPO.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah temuan penelitian sebelumnya konsisten atau berbeda jika dilakukan dengan menggabungkan variabel dan sampel yang berbeda. Penelitian ini juga bertujuan untuk mempelajari komponen yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas adalah beberapa komponen yang akan diteliti, dan penelitian ini akan menggunakan *Political Connection* sebagai moderasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut.

- Apakah profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak?
- Apakah solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak?

- 3. Apakah likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak?
- 4. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi dengan *Political Connection*?
- Apakah Solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
 Penghindaran Pajak Dimoderasi dengan *Political Connection*?
- 6. Apakah Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi dengan *Political Connection*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis berikut ini.

- 1. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
- 2. Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak.
- 3. Pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak.
- 4. Pengaruh *political connection* dalam memoderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
- Pengaruh political connection dalam memoderasi solvabilitas terhadap penghindaran pajak.
- 6. Pengaruh *political connection* dalam memoderasi likuiditas terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu akuntansi yang baru, sebagai referensi mengenai masalah Profitabilitas, Solvabilitas dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak dimoderasi oleh *Political Connection* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan agar pembuat kebijakan perpajakan mengetahui lebih banyak tentang cara perusahaan dalam mengurangi pajak yang mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan agar meningkatkan kinerja mereka dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengacu pada pedoman penulisan skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2012) yang digunakan untuk lebih memahami masalah dalam penulisan penelitian ini. Adapun penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut.

BAB I merupakan bab pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan terkait mengenai judul dari skripsi ini.

BAB II merupakan bab tinjauan pustaka. Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kerangka pemikiran teoretis, ringkasan penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

BAB III merupakan bab metode penelitian. Bab ini menguraikan metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan analisis meliputi variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, serta metode analisis data.

BAB IV berisi hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan, yaitu terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolineartias, uji heteroskedastisitas, dan hasil uji hipotesis.

BAB V berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran serta keterbatasan yang dapat dipertimbangkan terhadap hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan adalah hubungan yang terbentuk oleh kontrak antara dua pihak yaitu pihak pemegang saham (pemilik modal) dan pihak manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Pemilik modal, sebagai pemilik modal, memiliki akses ke informasi internal perusahaan, dan agen, sebagai pelaku dalam operasi perusahaan, memiliki akses ke informasi menyeluruh tentang operasi dan kinerja perusahaan. Teori keagenan muncul karena ada perbedaan kepentingan antara dua belah pihak. Perbedaan kepentingan dalam penelitian ini yaitu terjadi dengan kepentingan keuntungan perusahaan antara pemungut pajak (pengelola pajak) dan wajib pajak (pengelola perusahaan) (Wiratmoko, 2018).

Menurut teori agensi, setiap orang pasti akan bertindak untuk menyejahterakan dirinya sendiri. Sebagai agen, manajer akan bertindak menyejahterakan dirinya sendiri dengan melakukan tindakan yang bersifat opportunistik. Manajer melakukan tindakan opportunistik dengan memaksimalkan keuntungan perusahaan untuk mendapatkan imbalan yang sebesar-besarnya atas kinerja mereka dalam mengelola bisnis. Manajer dapat menghindari pajak dengan tindakan mereka (Dayanara *et al.*, 2019).

Sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan sistem evaluasi diri memungkinkan perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini dianggap menguntungkan agen karena memungkinkan mereka untuk

mengubah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dengan merendahkan pendapatan kena pajak (Rohmansyah *et al.*, 2021).

2.2 Definisi Pajak

Pajak adalah suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan pajak. Pajak juga dapat didefinisikan sebagai iuran yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah dalam bentuk uang berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan secara hukum material dalam undang-undang pajak terkait hal-hal maupun transaksi ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan tambahan ekonomi (Amalia, 2022).

Sebagai kontribusi utama dan terbesar dalam mengisi kas negara, pajak memainkan peran penting dalam penyelenggaraan negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tata cara pemungutan pajak dan memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak dan aparat perpajakan dalam bidang perpajakan (Ernawati, 2018).

2.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya perusahaan untuk menentukan transaksi apa yang akan mereka lakukan sehingga mereka dapat mengurangi atau menghilangkan beban pajak mereka serta jumlah pajak yang akan dikenakan atas transaksi tersebut (Rahmadini & Ariani, 2019). Dalam praktik tax avoidance, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang.

Praktik tax avoidance yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara

untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Vidiyanna & Bella, 2017).

2.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada masa mendatang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan (Dayanara et al., 2019). Putri & Putra (2017) menyatakan rasio profitabilitas dapat digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Penilaian tersebut sangat penting bagi pemegang saham dan calon investor, karena dengan semakin baiknya pengelolaan kekayaan yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan menimbulkan potensi pendapatan yang besar bagi perusahaan itu sendiri, yang bermanfaat untuk menarik perhatian investor untuk berinvestasi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya.

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan Return on Assets (ROA), di mana ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam upaya menghasilkan suatu keuntungan dengan menunjukkan tingkat keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan. Melalui tingkat ROA, pihak investor akan melihat seberapa efektifnya perusahaan mengelola asetnya. Tingkat ROA yang semakin tinggi dihasilkan oleh suatu perusahaan maka akan memberikan dampak pada nilai saham dan dapat meningkatkan laba dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai laba, maka akan

semakin tinggi pula investor mengharapkan pengembalian akan dividen (Handayani & Mildawati, 2018).

2.5 Solvabilitas

Solvabilitas merupakan penggunaan utang yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Jumlah utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Beban bunga yang timbul akan menjadi pengurangan laba bersih perusahaan yang akan mengurangi pembayaran pajak sehingga mencapai keuntungan yang maksimal (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

Shantikawati (2020) menyatakan solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio solvabilitas yang lain adalah dalam bentuk *debt to equity* (DER), yaitu perbandingan antara nilai seluruh hutang (total debt) dengan total ekuitas.

Hery (2016) menyatakan rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Dalam arti luas, rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban angka pendek maupun jangka panjang. Tingkat hutang (leverage) merupakan penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang dipakai untuk membelanjai / membiayai perusahaan yang diperoleh dari pihak luar perusahaan (kreditur) dengan dana yang disediakan pemilik perusahaan. dengan kata lain leverage adalah utang yang diperoleh dari luar.

2.6 Likuiditas

Likuiditas merupakan indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya berkaitan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas (Rahayu, 2020).

Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat. Rasio likuiditas sering disebut dengan short term liquidity. Rasio likuiditas menunjukkan tingkat kemudahan relative suatu aktiva untuk segera dikonversi ke dalam kas dengan sedikit atau tanpa penurunan nilai; serta tingkat kepastian tentang jumlah kas yang dapat diperoleh (Hidayat, 2018)

2.7 Political Connection

Tehupuring (2016) menjelaskan bahwa perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu memiliki keterikatan secara politik atau berusaha menjalin hubungan kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Koneksi politik merupakan salah satu langkah yang diambil perusahaan untuk mendapatkan perlakuan khusus. Perusahaan yang dianggap memiliki koneksi politik jika salah satu pemegang saham yang terbesar (seseorang yang mengendalikan kurang lebih 10% dari total saham hak suara) atau salah satu dari pimpinan dari perusahaan tersebut adalah seorang dari parlemen, menteri atau orang yang berkaitan langsung dengan politik (Faccio,2006 dalam Annisa, 2017).

Dikatakan koneksi politik dimiliki perusahaan jika melalui beberapa cara perusahaan mempunyai ikatan secara politik ataupun berupaya berhubungan

dekat dengan pemerintah maupun politisi (Wati, 2017). Menjumlahkan beban pajak saat ini dengan manfaat (beban) yang ditangguhkan disebut sebagai beban pajak. Kontemporer yang berbeda menjadi dampak adanya beban pajak tangguhan yang mengakibatkan jumlah pajak dipulihkan ataupun pajak penghasilan terutang di periode mendatang

Political connection yaitu jika menteri atau kepala negara, anggota parlemen, lembaga kenegaraan, dan pejabat-pejabat negara merupakan petinggi perusahaan atau pemegang saham otoritas (Ramadhan, 2022). Penelitian (Ramadhan, 2022) menunjukkan bahwa koneksi politik berdampak positif pada kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang terhubung secara politik memperoleh keuntungan seperti hal administratif yang dipermudah. Dengan keuntungan tersebut tentu dapat meningkatkan kinerja. Political connection pada penelitian ini diukur menggunakan variabel dummy. Kode 1 untuk perusahaan yang terhubung politik dan Kode 0 untuk perusahaan yang tidak terhubung politik (Non-Political Connection).

2.8 Penelitian Terdahulu

Sudibyo (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, variabel leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

Irawan & Ngadiman (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif

terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Sari & Marsono (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengaruh yang diberikan variabel profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Aini & Kartika (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, leverage, komisaris independen, ukuran perusahaan dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Wijayanti & Merkusiwati (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak, kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, leverage berpengaruh

positif pada penghindaran pajak dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Abdullah (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh likuiditas dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi secara simultan likuiditas dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Anggara et al. (2023) melakukan penelitian tentang Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kualitas Audit, Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, komite audit dan ukuran perusahaan mempunyai dampak positif terhadap penghindaran pajak. Sementara audit variabel kualitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, variabel likuiditas dan independen komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pasaribu & Mulyani (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh leverage dan liquidity terhadap *tax avoidance* dengan *inventory* intensity sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara likuiditas dengan penghindaran pajak, intensitas persediaan mampu memoderasi pengaruh likuiditas untuk penghindaran pajak. Selain itu, leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan intensitas persediaan tidak mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak.

Sumantri & Kurniawati (2023) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2019-

2021. Hasil penelitian jika profitabilitas, likuiditas, serta leverage berpengaruh kepada penghindaran pajak, sebaliknya *capitalintensity* tidak berpengaruh kepada penghindaran pajak.

Rahmadani et al. (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh political connection pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan manajemen laba secara serempak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan. Profitabilitas dan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak; manajemen laba berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan. Political connection tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Political connection tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Political connection tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak. Political connection tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak. Political connection tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak. Political connection tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

Ikhsan et al. (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh aktivitas asing, pertumbuhan penjualan, profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel foreign activity berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, variabel sales growth tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan profitability berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hasil dari penelitian juga menunjukkan political connection mampu memoderasi foreign activity dan

profitability terhadap *tax avoidance* namun tidak mampu memoderasi sales growth terhadap *tax avoidance*.

Laeladevi et al. (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh intensitas modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh koneksi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, koneksi politik tidak memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, namun koneksi politik mampu memoderasi pengaruh intensitas modal dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Khasanah (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, tetapi variabel leverage tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya hasil moderasi menunjukkan bahwa komisaris independen tidak bisa memoderasi (memperlemah) pengaruh antara likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Lestari & Putri (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh corporate governance, koneksi politik, dan leverage terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate governance, koneksi politik, dan leverage berpengaruh secara serempak terhadap penghindaran pajak. Corporate governance dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Noviyani & Mu'id (2019) melakukan penelitian tentang *pengaruh return on assets*, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa return on assets, leverage, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Gultom (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, leverage dan likuiditas terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disimpulkan bahwa profitabilitas (*Return on Assets*) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan pada Leverage (*Debt to Equity Ratio*) dan Likuiditas (*Current Ratio*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* di perusahaan *property* dan *real estate* tahun 2016-2019.

Devi et al. (2020) melakukan penelitian tentang analisis penyebab penghindaran pajak (tax avoidance) dalam laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019. Hasil penelitian menunjukkan diambil beberapa kesimpulan bahwa variabel profabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan untuk variabel leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Selanjutnya variabel likuiditas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Maulidya & Purwaningsih (2023) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas dan tingkat utang terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas tidak memiliki dampak pada penghindaran pajak, sementara likuiditas dan tingkat utang memiliki dampak positif pada penghindaran pajak.

2.9 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yang menggambarkan antar variabel yang diuji. Kerangka proses berpikir ialah Kerangka proses berpikir dimaksudkan menggambarkan atau mengilustrasikan alur pikir yang digunakan dalam rangka melakukan analisis yang bersumber pada dan dituntun, diarahkan serta diinspirasi oleh teori-teori dan hasil penelitian empirik. Studi teoretik yang diajukan dalam penelitian ini adalah teori keagenan. Studi empirik dilakukan dengan mempelajari penelitian penelitian terdahulu yang terkait permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan studi teoretik dan empirik tersebut dihasilkan sebuah hipotesis yang merupakan hubungan antara profitabilitas, solvabilitas dan likuiditas terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh *political connection*. Dengan demikian kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.

STUDI TEORETIK STUDI EMPRIIK Pengaruh Profitabilitas terhadap Teori Keagenan (Agency Theory) Jensen & Penghindaran Pajak Meckling (1976) Sudibyo (2022), Irawan & Ngadiwan (2022), Sari & Marsono (2020) Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak Aini & Kartika (2022), Wijayanti & Merkusiwati (2017), Pasaribu & Mulyani (2018)Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak Anggara et al. (2023), Abdullah (2020), Sumantri & Kurniawati (2023) Pengaruh Profitabilitas terhadap Peghindaran Pajak Dimoderasi oleh **Political Connection** Rahmadani et al. (2020), Ikhsan et al. (2022), Laeladevi et al. (2021) Pengaruh Solvabilitas terhadap Peghindaran Pajak Dimoderasi oleh **Political Connection** Khasanah (2022), Lestari & Putri (2017), Noviayni & Mu'id (2019) Pengaruh likuiditas terhadap Peghindaran Pajak Dimoderasi oleh **Political Connection** Gultom (2021), Devi et al. (2022), Maulidya & Purwaningsih (2023)

HIPOTESIS

- Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
- Solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
- 3. Likuiditas berpengaruh positifdan signifikan terhadap penghindaran pajak
- 4. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi dengan *Political Connection*
- Solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi dengan Political Connection
- Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi dengan Political Connection

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.10 Hipotesis Penelitian

2.10.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi menjelaskan jika perusahaan baik maka para stakeholders yang terdiri dari kreditur, supplier, dan juga investor akan melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan. Dengan baiknya kinerja perusahaan akan meningkatkan pula nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi serta berhasil membukukan laba yang terus meningkat akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berkinerja baik, sehingga akan menciptakan respon yang positif kepada pemegang saham dan membuat harga saham perusahaan meningkat

Dalam penelitian Sudibyo (2022) menyatakan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irawan & Ngadiman (2022) menyatakan profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini disebabkan profitabilitas tinggi menunjukkan suatu perusahaan mampu mampu melakukan perencanaan dengan baik demi mempertahankan laba yang diperoleh sehingga melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan Sari & Marsono (2020) menyatakan profitabilitas berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H1: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran pajak.

2.10.2 Pengaruh Solvabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Teori keagenan menjelaskan bahwa semakin tinggi leverage perusahaan, semakin baik transfer kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi utang lebih besar dalam struktur permodalannya maka mempunyai biaya agensi yang lebih tinggi.

Solvabilitas merupakan tingkat utang yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan pembiayaan keperluan perusahaan. Rasio leverage yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi jumlah pendanaan perusahaan yang berasal dari pihak ketiga dan pihak tersebut dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap manajer perusahaan (Aini & Kartika, 2022).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Wijayanti & Merkusuwati, 2017). Hasil penelitian yang lain mengungkapkan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Pasaribu & Mulyani, 2019). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H2: Solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

2.10.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

Teori Agensi menyatakan likuiditas yang baik menunjukkan kinerja perusahaan yang baik pula karena perusahaan berhasil mengelola aset dengan baik sehingga bisa mengatasi kewajiban yang segera jatuh tempo. Begitu pun dengan kemampuan perusahaan tersebut untuk membuat tax planning sehingga perusahaan dapat membayarkan pajaknya tanpa melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, maka agen dapat menjaga kepuasan prinsipal dalam mengelola perusahaan

Likuiditas adalah seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang salah satunya diukur dengan rasio utang. Rasio utang merupakan rasio yang mengukur persentase kebutuhan modal yang dibelanjai dengan utang. Likuiditas ditunjukkan dengan besar kecilnya aset lancar yaitu aset yang mudah diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, persediaan (Anggara *et al.*, 2023)

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Abdullah, 2020). Hasil penelitian lain juga menunjukkan likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Sumantri & Kurniawati, 2023).

H3: Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

2.10.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan Moderasi *Political Connection*

Teori agensi menyatakan bahwa perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami koneksi politik. Masalah konflik agensi dalam perusahaan biasanya terjadi karena principal tidak dapat berperan aktif dalam manajemen perusahaan. Pihak principal mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan perusahaan kepada para agen untuk bekerja atas nama pemilik dan kepentingan pemilik.

Salah satu indikator profitabilitas adalah Return on Assets (ROA), yang dapat dihitung dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan jumlah aset yang dimilikinya. Nilai CETR dipengaruhi oleh nilai ROA. CETR adalah alat yang digunakan untuk mengukur aktivitas penghindaran pajak, dan apabila nilai ROA semakin tinggi, maka aktivitas penghindaran pajak juga semakin tinggi. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan memiliki kesempatan untuk melakukan perencanaan pajak yang matang untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka. Disisi lain koneksi politik sangatlah berpengaruh. Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara—cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *political connection* signifikan dalam memoderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak (Rahmadani *et al.*, 2020). Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa *political*

connection mampu memoderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak (Ikhsan et al, 2022).

H4: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi dengan *Political Connection*

2.10.5 Pengaruh Solvabilitas terhadap penghindaran pajak dengan Moderasi Political Connection

Perusahaan dengan utang yang tinggi akan memiliki laba yang terkena pajak yang lebih kecil. Oleh karena itu, perusahaan dengan leverage tinggi akan memiliki kecenderungan untuk menerapkan praktik penghindaran pajak (Khasanah, 2022). Pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan dipengaruhi oleh tingkat leverage perusahaan. Teori Agensi menjelaskan tingkat leverage yang tinggi dapat menjadi cara salah satu bagi prinsipal untuk mencegah agen bertindak oportunis.


Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance (Lestari & Putri, 2017). Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Noviyani & Mu'id, 2019). Koneksi politik memungkinkan perusahaan untuk melakukan Tax Avoidance yang lebih tinggi, di mana perusahaan memaksimalkan beban pajak. Hal tersebut mencerminkan manfaat political connection. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut. H5: Solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi dengan Political Connection

2.10.6 Pengaruh Likuiditas terhadap penghindaran pajak dengan Moderasi Political Connection

Teori agensi menyatakan bahwa likuiditas yang tinggi akan meningkatkan biaya pengawasan, sehingga dengan pengungkapan yang lebih banyak dapat mengurangi kemungkinan pengeluaran biaya tersebut. Masalah likuiditas

berhubungan dengan masalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi.

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya (Gultom, 2021). Penelitian sebelumnya menunjukkan likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Devi et al., 2022). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Maulidya & Purwaningsih, 2023). Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut. H6: Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi dengan *Political Connection*



Gambar 2.2 Model Penelitian